



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 4 TAHUN 1995 SERI: D NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa sebagai realisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa secara berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut

di atas

di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980

tentang

tentang Peningkatan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1993 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat - Desa adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

f. Desa

- f. Desa adalah suatu wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Kelurahan adalah suatu wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah - Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa dan di Kelurahan.
- i. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah - unsur pelaksana Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Pasal 3

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Desa, Pembinaan ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, Sumber daya Desa dan pemukiman Desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perijinan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa ;
- c. Penilaian dan penyusunan laporan di bidang - Pembangunan Masyarakat Desa ;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Kantor - Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Pasal 5

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan Desa ;
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;
 - e. Seksi Usaha Ekonomi Desa ;
 - f. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa ;
 - g. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Kantor
Pasal 7

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok

dan

dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan Peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan sekretariat yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan ;
- b. Koordinasi dan penyiapan naskah Peraturan - Perundang-undangan di bidang Pembangunan Masyarakat Desa ;
- c. Pemantauan, penelitian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- e. Pengelolaan urusan keuangan ;

f. Pelaksanaan

- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga ;
- g. Melaksanakan urusan ketatausahaan Kantor -
Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan, serta menyiapkan naskah Peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi mempersiapkan bahan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun - rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan

keuangan

keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

- (4) Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga mampu - nyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Desa
Pasal 12

Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan dan tata Desa serta pengembangan kawasan terpadu.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data, analisa data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk Desa;
- b. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan Lomba - Desa ;
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat Desa ;
- d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis pe -

nerapan

nerapan Pola Tata Desa serta memantau dan mengevaluasi tingkat perkembangan Desa ;

- e. Penyusunan bahan pembinaan masyarakat dan - bimbingan teknis pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Terpadu ;
- f. Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan - teknis pengelolaan Pembangunan Desa Terpadu.

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa ;
- b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa ;
- c. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud - ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa.

(2) Sub

- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistim perencanaan pembangunan Desa dan kecamatan, pembinaan potensi sumber daya manusia serta menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis Pola Tata Desa yang meliputi Tata Ruang Desa dan Tata Masyarakat Desa.
- (3) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, pembinaan teknis Desa miskin, perbatasan, terisolir, kritis minus, padat penduduk, terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.

Bagian Kelima
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa
Pasal 16

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang Ketahanan Masyarakat Desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa, peningkatan keterampilan dan bimbingan motivasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan

sunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa ;

- b. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengembangan perpustakaan Desa ;
- c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya dan masyarakat pada umumnya, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 18

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
 - b. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan - Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa.
- (2) Sub Seksi Peningkatan Keterampilan dan - Bimbingan Motivasi Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Bagian Keenam
Seksi Usaha Ekonomi Desa
Pasal 20

Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha ekonomi Desa yang meliputi bantuan pembangunan, produksi dan perkreditan, tenaga kerja dan sektor informal.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan serta mengevaluasi bantuan pembangunan ;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan Desa, Lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa ;
- c. Penyusunan bahan pembinaan usaha peningkatan produksi Desa, pemasaran dan lapangan kerja;
- d. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan ;
- e. Penyusunan program, pedoman dan petunjuk - pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan dalam rangka memasyarakatkan dan melindungi citra perkoperasian.

Pasal 22

- (1) Seksi Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;
 - b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi ;
 - c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal.

- (2) Sub-Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud -
ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi
Usaha Ekonomi Desa.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan Desa termasuk industri rumah tangga, Lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa.
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta melaksanakan dan menyusun bahan bimbingan dalam rangka menumbuhkan kewiraswastaan untuk menciptakan pengembangan kualitas dan kuantitas sektor informal dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Bagian Ketujuh Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa Pasal 24

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha sumber daya Desa dan pemukiman Desa meliputi perumahan dan

lingkungan

lingkungan Desa, prasarana dan sarana Desa serta penataan pemukiman Desa.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat Desa dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sumber daya Desa ;
- b. Menyusun petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumber daya Desa ;
- c. Menyusun program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan ;
- d. Melaksanakan pengolahan data dan menyusun program pengembangan prasarana Desa ;
- e. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan yang sehat dan serasi.

Pasal 26

(1) Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa;
- b. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa ;
- c. Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa.

(2)

- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud - ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa - mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi, menyusun perencanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, evaluasi dan laporan.
- (2) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.
- (3) Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan menyusun program penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Bagian Kedelapan Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Pasal 28

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendayagunaan teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna, pemasyarakatan teknologi tepat guna dan kerja sama dengan sektor informal.

Pasal 29

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengembangan teknologi tepat guna dan pelayanannya ;
- b. Mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendayagunaan teknologi tepat guna ;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan masyarakat pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- d. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program kerjasama pendayagunaan studi dan pengkajian teknologi tepat guna.

Pasal 30

- (1) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna ;
 - b. Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
 - c. Sub Seksi Masyarakatan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna - mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dengan sektor terkait, lembaga-lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lain serta pembinaan dalam pengembangan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan berbagai usaha dalam pengembangan teknologi tepat guna.
- (3) Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk dan bimbingan teknis pemasyarakatan teknologi tepat guna melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda dan Lembaga Masyarakat lainnya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahliannya.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang bersangkutan oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
T A T A K E R J A
Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 35

Pasal 35

Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyusun laporan, Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 37

Kepala Kantor atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat Desa di Kecamatan.

EAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 38

Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa

Propinsi

Propinsi Daerah Tingkat I dan saran pertimbangan dari Bupati Kepala Daerah, sedangkan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
P E M B I A Y A A N
Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 41

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini, kepada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Pasal 42

Kantor Pembangunan Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan sebutan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21
Juni 1995 Nomor : 188.3/190/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1995
Seri D pada tanggal 30 Agustus 1995.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TK. I

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa sebagai realisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993, maka dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dipandang perlu untuk mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

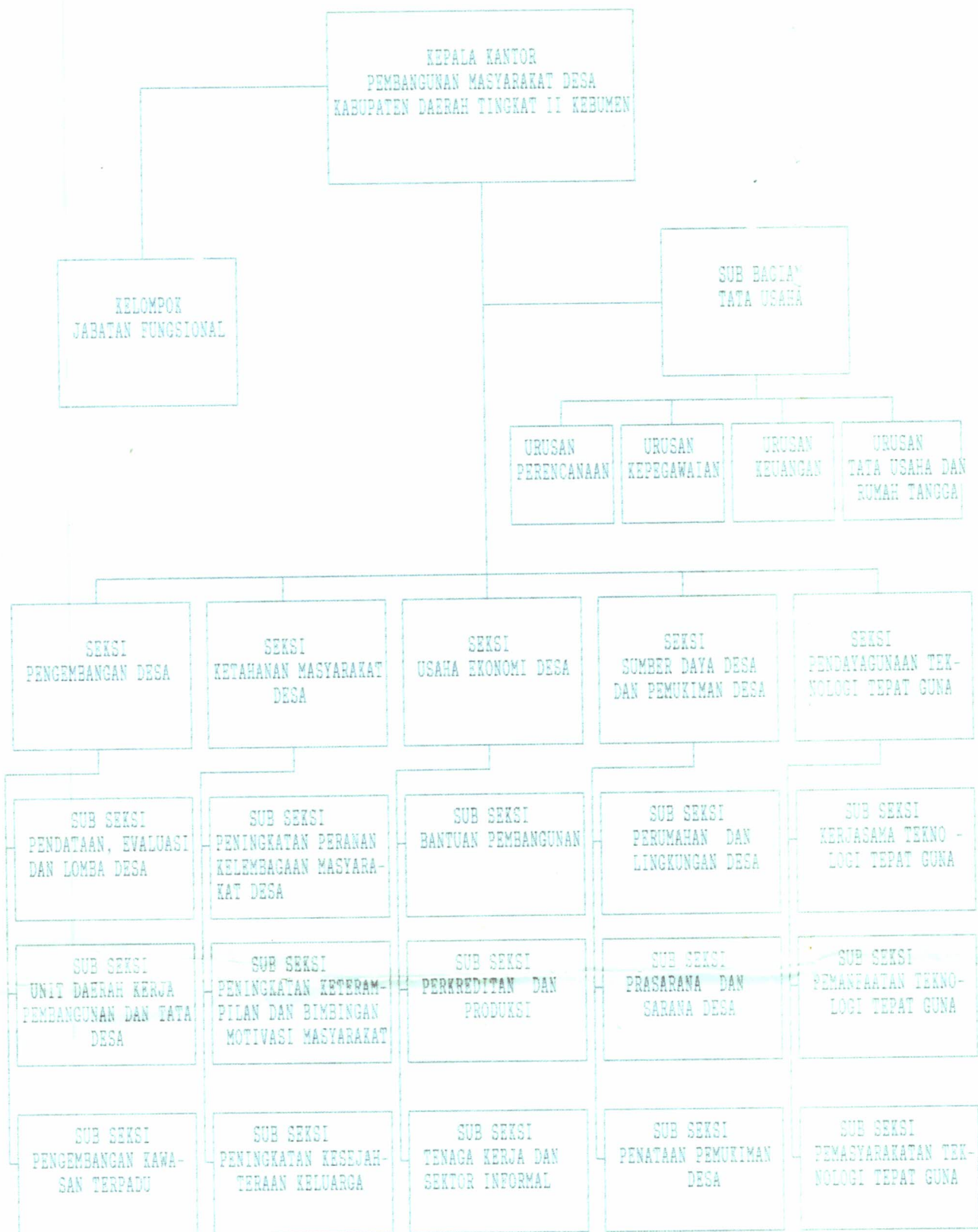
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 44 : cukup jelas.



BAGAN ORGANISASI KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 1995 TENTANG OR-
GANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

t.t.d

AMIN SOEDIBYO